



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

NOMOR: 183 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN
DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP
ANGGOTA PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH TPS 20 KELURAHAN
PERAWANG KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih TPS 20 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Pleno PPS Perawang Nomor 009/PPS-KP/III/2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih TPS 20 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP ANGGOTA PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH TPS 20 KELURAHAN PERAWANG KECAMATAN TUALANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	EPENDI	Laki-laki	Perawang

Sebagai anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih TPS 20 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang untuk Pemilihan Umum tahun 2024.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Perawang
pada tanggal 13 Maret 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PERAWANG

ALFIN FEBRI JAMIL SYAID

